



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Teuku Umar No. 7 Telp./Fax. (0356) 321785
e-mail : Disdukcapiltuban@gmail.com Website :
Dispendukcapiltuban.com
TUBAN - 62317

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.45/ 07 /KPTS/414.060/2020
T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021, perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 07 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.45/07/KPTS /414.060/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016- 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

TUGAS POKOK: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah

FUNGSI:


1. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan
6. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggungjawab dinas
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Inikator Tujuan : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Administrasi kependudukan

Sasaran (Kinerja)	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Kepemilikan KTP elektronik (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-KTP elektronik}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\%$	1. Data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
	2. Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga memiliki KK}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\%$	
	3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	$\frac{\text{Jumlah Kartu identitas Anak yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak usia 0-17 Th kurang 1 hari}} \times 100\%$	
	4. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun (%)	$\frac{\text{Jumlah akta kelahiran usia 0-18 Th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Th}} \times 100\%$	
	5. Kepemilikan akta Kematian (%)	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan pada tahun}}{\text{Jumlah kematian tahun}} \times 100\%$	
	6. IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hasil survey independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban	2. Laporan Hasil survey independen
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	7. Ketersediaan informasi data Kependudukan(%)	$\frac{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang disediakan}}{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang diminta stakeholder lain}} \times 100\%$	3. Laporan kependudukan

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN



Drs. ROHMAN UBAID
Pembina Tk. I
7NIP.196711051989111001

